

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

"Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut" :

Implementasi kewenangan Dewan kehormatan penyelenggara pemilu(DKPP) yang telah memberikan sanksi kepada ahmad yani,m.syahdan, dan mulkan siregar selaku komisioner KPU kota batam yang telah melakukan pelanggaran kode etik karena adanya dugaan kasus memalsukan dokumen lampiran DB-1 atas hasil rekapitulasi penghitungan suara maka berdasarkan putusan DKPP Nomor perkara NO.70/DKPP-PKE-III/2014 dewan kehormatan penyelenggara pemilu(DKPP)memutuskan bahwa pemberhentian tetap kepada m.syahdan selaku anggota komisioner KPU kota batam dan menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada ahmad yani dan mulkan siregar selaku anggota KPU kota batam dan juga memulihkan hak dan kewenangan teradu sebagai anggota KPU kota batam yang diberhentikan sementara oleh KPU provinsi kepulauan riau sejak putusan dibacakan memerintahkan komisi pemilihan umum kepulauan riau untuk melaksanakan putusan ini.

SARAN

- 1) Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) diharapkan"Pentingnya perbaikan pola rekrutmen penyelenggara pemilu untuk memenuhi sifat mandiri, jujur, dan adil menurut UUD 1945".